



PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 17 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Msa pada tanggal 17 Maret 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari tanggal ----- 2007, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan (sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----/2015 tanggal ----- 2015);

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah kakak penggugat di -----, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 4 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan tergugat;
3. Bahwa pada awal September 2014 tergugat pergi ke Sulawesi Tengah tanpa sepengetahuan penggugat, hal ini penggugat ketahui dari ibu tergugat, selama tergugat berada di Sulawesi Tengah, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat sehingga tidak pernah ada hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 24 September 2014 tergugat kembali ke Gorontalo namun tidak kembali kepada penggugat tetap langsung ke rumah orang tua tergugat di -----, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak tergugat pergi ke Sulawesi Tengah antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Msa, tanggal 24 Maret 2015 dan 1 April 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -----/2015 tanggal ----- 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa



kemenakan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat bernama Hasan Moha;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di -----, Kecamatan Paguat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak awal bulan September 2014, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa orang tua tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat, bahkan orang tua tergugat mengatakan kepada penggugat dengan kata-kata *"jangan cari mama (penggugat) kamu, karena mama (penggugat) kamu sudah meninggal"*;
- Bahwa pada awal bulan September 2014, tergugat pergi ke Sulawesi Tengah tanpa pamit kepada penggugat, selama tergugat di Sulawesi Tengah penggugat tinggal di rumah kakak penggugat, kemudian pada akhir bulan September 2014 tergugat kembali ke Gorontalo, namun tidak kembali kepada penggugat, tetapi tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat di -----, Kecamatan Paguat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada nafkah dari tergugat yang membantu menanggulangi keperluan sehari-hari penggugat adalah penggugat sendiri dengan bekerja di Toko di Paguat;
- Bahwa keluarga telah merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

C. Sumpah Suppletoir

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan telah mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan, memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut : *"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya dan saya terangkan di muka sidang adalah benar"*;
2. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2015

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ----- 2015 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad, 30 Desember 2007, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, ternyata penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal September 2014 tergugat pergi ke Sulawesi Tengah tanpa sepengetahuan penggugat, hal ini penggugat ketahui dari ibu tergugat, selama tergugat berada di Sulawesi Tengah, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat sehingga tidak pernah ada hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat dan pada tanggal 24 September 2014 tergugat kembali ke Gorontalo namun tidak kembali kepada penggugat tetap langsung ke rumah orang tua tergugat di -----, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak tergugat pergi ke Sulawesi Tengah antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pada awal September 2014 tergugat pergi ke Sulawesi Tengah tanpa sepengetahuan penggugat, hal ini penggugat ketahui dari ibu tergugat, selama tergugat berada di Sulawesi Tengah, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat sehingga tidak pernah ada hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat dan pada tanggal 24 September 2014 tergugat kembali ke Gorontalo namun tidak kembali kepada penggugat tetap langsung ke rumah orang tua tergugat di -----, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak tergugat pergi ke Sulawesi Tengah antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan selama

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut saksi I menerangkan bahwa pada awal bulan September 2014, tergugat pergi ke Sulawesi Tengah tanpa pamit kepada penggugat, selama tergugat di Sulawesi Tengah penggugat tinggal di rumah kakak penggugat, kemudian pada akhir bulan September 2014 tergugat kembali ke Gorontalo, namun tidak kembali kepada penggugat, tetapi tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat di -----, Kecamatan Paguat, sejak itu penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa orang tua tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat, bahkan orang tua tergugat mengatakan kepada anak penggugat dengan kata-kata "*jangan cari mama (penggugat) kamu, karena mama (penggugat) kamu sudah meninggal*" dan tidak ada nafkah dari tergugat yang membantu menanggulangi keperluan sehari-hari penggugat adalah penggugat sendiri dengan bekerja di Toko di Paguat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, dan hanya mendengar dari tetangga mengenai orang tua tergugat yang tidak mengizinkan penggugat untuk bertemu dengan anak penggugat dan tergugat, akan tetapi saksi melihat keadaan penggugat dan tergugat yang telah tinggal berpisah setelah tergugat pulang dari Sulawesi Tengah pada akhir September 2014, dan saksi juga mengetahui penggugat pada saat tergugat pergi ke Sulawesi Tengah dalam waktu yang tidak begitu lama, dimana awalnya penggugat tinggal di rumah orang tua tergugat namun penggugat memilih untuk meninggalkan rumah orang tua tergugat kemudian tinggal di rumah kakak penggugat, sebagai menantu yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ikatan keluarga dengan mertua, tentunya tinggal di rumah mertua akan merasa seperti tinggal di rumah sendiri akan tetapi penggugat memilih untuk pergi dan tinggal di rumah kakak penggugat bahkan dengan meninggalkan anaknya di rumah orang tua tergugat, secara hati nurani tidak akan mungkin seorang ibu mau pergi dan hidup berpisah dengan buah hatinya kecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan keadaan yang demikian itu terjadi, apatah lagi seorang nenek telah memunculkan kata-kata yang tidak patut untuk diperdengarkan kepada anak-anak yang juga merupakan cucunya sendiri, sehingga yang demikian ini dengan sendirinya akan menimbulkan pergunjingan tetangga dan sangat memungkinkan orang lain menjadi tahu apa yang terjadi dalam keluarga tersebut meskipun antara penggugat dan tergugat tidak pernah menampakkan ketidakharmonisannya di depan khalayak ramai;

Menimbang, bahwa kontrol sosial yang masih lestari dalam masyarakat tidak dapat diabaikan dalam mempertimbangkan keterangan saksi tersebut, kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sebagaimana tipikal masyarakat dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan saksi dalam persidangan tersebut bukanlah testimoni belaka akan tetapi keterangan tersebut memenuhi syarat materil suatu kesaksian sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, namun demikian keterangan 1 (satu) orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga baru menjadi bukti permulaan, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menambah alat bukti dalam persidangan, atas perintah Majelis Hakim, penggugat mengucapkan sumpah tambahan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suppletoir), maka berdasarkan keterangan saksi penggugat ditambah dengan sumpah tambahan (suppletoir) penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi sejak akhir bulan September 2014 dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi sejak akhir bulan September 2014 dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial antara suami dan isteri, dimana suami dan isteri masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam rumah tangga, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, suami sebagai pemegang kendali rumah tangga berkewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada isterinya, sehingga tidak adanya nafkah yang diberikan tergugat kepada penggugat, merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab seorang suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah selama 7 (tujuh) bulan, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat atau pergi tanpa adanya kabar dari tergugat kepada penggugat merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara penggugat dengan tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA Msa, tanggal 24 Maret 2015 dan 1 April 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **(TERGUGAT)** terhadap penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 hari;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 Hijiriyah oleh kami Drs. Nasarudin Pampang sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, SHI. dan Helvira, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Martin Umar, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Himawan Tatura Wijaya, SHI.

Drs. Nasarudin Pampang

ttd

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Martin Umar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 0030/Pdt.G/2015/PA Msa